



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 224 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BANJARSARI KECAMATAN JATINUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Banjarsari, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANJARSARI KECAMATAN JATINUNGGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede dan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal;

b. timur ...

- b. timur berbatasan dengan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Cimungkal dan Desa Ganjaresik Kecamatan Wado; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Jatinunggal.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sarimekar, Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal, dan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2004-02.2005-26.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cacaban pada koordinat 6° 56' 21.044" LS; 108° 8' 40.755" BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cacaban hingga bertemu simpul Desa Banjarsari, Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal, dan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2005-02.2007-26.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cacaban pada koordinat 6° 56' 15.464" LS; 108° 8' 52.823" BT;
  - b. Batas Desa Banjarsari dengan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Banjarsari, Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal, dan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2005-02.2007-26.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cacaban pada koordinat 6° 56' 15.464" LS; 108° 8' 52.823" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cacaban dan Cicacaban yang terletak pada TK32.11.02.2005-02.2007-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cicacaban pada koordinat 6° 56' 33.143" LS; 108° 9' 24.457" BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Cicacaban dan Ciwangi hingga bertemu simpul Desa Banjarsari, Desa Kirisik, dan Desa Sukamanah yang terletak pada TK32.11.02.2005-02.2006.02.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Muara Cacaban-Ciwangi pada koordinat 6° 56' 49.936" LS; 108° 9' 51.852" BT;
  - c. Batas Desa Banjarsari dengan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Banjarsari, Desa Kirisik, Dan Desa Sukamanah yang terletak pada TK32.11.02.2005-02.2006-02.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Muara Cacaban-Ciwangi pada koordinat  $6^{\circ} 56' 49.936''$  LS;  $108^{\circ} 9' 51.852''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Ciwangi yang terletak pada TK32.11.02.2005-02.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Wado-Kirisik pada koordinat  $6^{\circ} 57' 39.001''$  LS;  $108^{\circ} 9' 42.216''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Sungai Ciwangi dan Kawasan Perhutanan hingga bertemu simpul Desa Cimungkal Kecamatan Wado, Desa Banjarsari, dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-02.2005-02.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Curug Ciwangi pada koordinat  $6^{\circ} 58' 5.416''$  LS;  $108^{\circ} 9' 33.242''$  BT;
- d. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Cimungkal Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimungkal Kecamatan Wado, Desa Banjarsari, dan Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-02.2005-02.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* Curug Ciwangi Dusun Kubang pada koordinat  $6^{\circ} 58' 5.416''$  LS;  $108^{\circ} 9' 33.242''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Menyusuri *As Median Line* Jalan Ciwalur-Cadasri dan Kawasan Perhutanan hingga bertemu simpul Desa Cimungkal, Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, dan Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-01.2002-02.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* jalan ciwalur-cadasri pada koordinat  $6^{\circ} 58' 2.758''$  LS;  $108^{\circ} 8' 31.017''$  BT;
- e. Batas Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal dengan Desa Ganjaresik Kecamatan Wado sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cimungkal, Desa Ganjaresik Kecamatan Wado, dan Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2001-01.2002-02.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* jalan ciwalur-cadasri pada koordinat  $6^{\circ} 58' 2.329''$  LS;  $108^{\circ} 8' 48.236''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Padangsari-Ganjaresik hingga bertemu simpul Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, Desa Sarimekar, Dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004.02.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pasirpadang - Ganjaresik pada koordinat  $6^{\circ} 57' 59.482''$  LS;  $108^{\circ} 8' 26.754''$  BT;

f. Batas ...

- f. Batas Desa Banjarsari dengan Desa Sarimekar Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik Kecamatan Wado, Desa Sarimekar, Dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal yang terletak pada TK32.11.01.2002-02.2004.02.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pasirpadang -Ganjaresik pada koordinat 6° 57' 59.482" LS; 108° 8' 26.754" BT;
  2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cipicung yang terletak pada TK32.11.02.2004-02.2005-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Wado-Sarimekar pada koordinat 6° 57' 17.025" LS; 108° 8' 56.498" BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cipicung dan Jalan Pasirpadang - Ganjar Resik hingga bertemu simpul Desa Sarimekar, Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal, dan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2004-02.2005-26.2006-000 dengan tanda batas *As Median Line* sungai Cacaban pada koordinat 6° 56' 21.044" LS; 108° 8' 40.755" BT.
- (2) Peta Batas Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Banjarsari dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 224

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



JAWA BARU  
KABUPATEN SUMEDANG  
KECAMATAN JATNUNGAL  
DESA BANJARSARI

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.02.2005  
**DESA BANJARSARI**  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 14000

PETA LOKASI PETA DAN DESA DIKIRI

Profil :  
Desa Banjarsari : Desa Banjarsari  
Desa Sarimekar : Desa Sarimekar  
Desa Sukmahaji : Desa Sukmahaji  
Desa Kirisik : Desa Kirisik  
Desa Wado : Desa Wado  
Desa Cimulunggal : Desa Cimulunggal  
Desa Majalengka : Desa Majalengka

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA BANJARSARI  
JALAN BANJARSARI - JATNUNGAL  
KABUPATEN SUMEDANG KABUPATEN SUMEDANG 45375

Dikah Cipta Elektronik oleh: Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Peraturan Undang-undang dan Peraturan Lain-lain
- Elvas Negara
- Elvas Provinsi
- Elvas Kabupaten/Kota
- Elvas Kecamatan
- Elvas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat				
	Geografis	Lintang		Bujur	UTM
TK20 11 02 2005 02 2005 001	0° 59' 23.140" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 002	0° 59' 17.230" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 003	0° 59' 21.240" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 004	0° 59' 14.460" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 005	0° 59' 20.210" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 006	0° 59' 18.430" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 007	0° 59' 22.780" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 008	0° 59' 16.410" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 009	0° 59' 20.210" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 010	0° 59' 14.460" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 011	0° 59' 18.430" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 012	0° 59' 22.780" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 013	0° 59' 16.410" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 014	0° 59' 20.210" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375
TK20 11 02 2005 02 2005 015	0° 59' 14.460" LS	106° 0' 24.420" BT	45375	45375	45375

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD HUNIR**

Sumber Data :  
- Data Topografi Raster Triangulasi (TRIT) Misi Kabupaten Sumedang, tahun 2017-2018.  
- Data Raster Raster Sumedang, Skala 1 : 25.000 dari Peta Raster Sumedang dan Kabupaten Sumedang, tahun 2018.  
- Data Raster Raster Desa, Kabupaten Sumedang, tahun 2018.  
- Data Raster Raster Desa, Kabupaten Sumedang, tahun 2018.  
- Data Raster Raster Desa, Kabupaten Sumedang, tahun 2018.  
- Data Raster Raster Desa, Kabupaten Sumedang, tahun 2018.

Kualifikasi:  
- Menyebutkan sumber data dan metode pengolahan yang dilakukan dengan menggunakan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geospasial dan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geospasial dan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geospasial.